



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardiansyah Alias Mas Bin Sofyan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Juni 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkong Kolam Gang Pinus Blok 10A RT.08
RW.01 No. 06 Kel. Sadai Kec. Bengkong Kota
Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ardiansyah Alias Mas Bin Sofyan ditangkap tanggal 6 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, SH, Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 24 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 24 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARDIANSYAH Als MAS Bin SOFYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman**". melanggar Pasal 114 Ayat 1 Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa **ARDIANSYAH Als MAS Bin SOFYAN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - 1 (satu) lembar KTP asli atas nama ARDIANSYAH;
(Dikembalikan kepada terdakwa);
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merah merk VIVO Y1 beserta kartu As dengan nomor 085286644419;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat sekira seberat 43 (empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu simpati dengan nomor 081277991345;
(Dirampas untuk dimusnahkan dalam perkara an. Surachman Als Man Bin Syamsuar);
 - 1 (satu) lembar KTP Asli atas nama SURACHMAN;
(Dikembalikan kepada terdakwa dalam perkara an. Surachman Als Man Bin Syamsuar)
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jl. Pasir Putih Blok D No.12 Center Sadai Kec. Bengkong Kota Batam atau pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan satu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RERY AFMAIDI, S.Pd yang merupakan anggota Polri Polda Kepulauan Riau berhasil menangkap saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR karena menguasai narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram, selanjutnya saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RERY AFMAIDI, S.Pd melakukan pemantauan, saat melihat terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN selanjutnya melakukan pemeriksaan badan terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN didapatkan :

1. 1 (satu) lembar KTP asli a.n. terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN yang berada di kantong celana sebelah kanan belakang.;
2. 1 (satu) buah handphone warna hitam merah hati merk Vivo Y1 serta 1 (satu) buah kartu sim As dengan nomor 082286644419 dan 1 (satu) buah kartu sim As nomor 085290334183 yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan depan;

- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram yang didapat dari saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR diperoleh dari terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN dengan maksud untuk dijual;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram yang diserahkan terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN kepada saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR dijual kepada pengguna dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram dari saksi ALIM HARYANTO Als ALIM Als WAK ANTO Bin BEJO;
- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN saat menjual narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 03/02400/2020 tanggal 06 Januari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun kering diduga Narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 43 gram (empat puluh tiga) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam B/ II/2020/Narkoba);
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik No. LAB:372/NNF/2020, hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang isi kesimpulannya 1 (satu) bungkus plastik berlakban coklat berisi daun dan biji kering dengan berat 10 (sepuluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 8 lampiran 1 undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Perbuatan terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jl. Pasir Putih Blok D No.12 Center Sadai Kec. Bengkong Kota Batam atau pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan satu dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RERY AFMAIDI, S.Pd yang merupakan anggota Polri Polda Kepulauan Riau berhasil menangkap saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR karena menguasai narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram, selanjutnya saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RERY AFMAIDI, S.Pd melakukan pemantauan, saat melihat terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN selanjutnya melakukan pemeriksaan badan terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN didapatkan :

1. 1 (satu) lembar KTP asli a.n. terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN yang berada di kantong celana sebelah kanan belakang;
2. 1 (satu) buah handphone warna hitam merah hati merk Vivo Y1 serta 1 (satu) buah kartu sim As dengan nomor 082286644419 dan 1 (satu) buah kartu sim As nomor 085290334183 yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan depan;

- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram yang didapat dari saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR diperoleh dari terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa kemudian narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram yang diserahkan terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN kepada saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR dijual kepada pengguna dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram dari saksi ALIM HARYANTO Als ALIM Als WAK ANTO Bin BEJO;

- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN saat menguasai dengan maksud dijual narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 03/02400/2020 tanggal 06 Januari 2020, barang bukti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus daun kering diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 43 gram (empat puluh tiga) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam B/ II/2020/Narkoba);

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik No. LAB:372/NNF/2020, hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang isi kesimpulannya 1 (satu) bungkus plastik berlakban coklat berisi daun dan biji kering dengan berat 10 (sepuluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 8 lampiran 1 undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di pinggir Jl. Pasir Putih Blok D No.12 Center Sadai Kec. Bengkong Kota Batam atau pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika dan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memlihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas setelah saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RERY AFMAIDI, S.Pd yang merupakan anggota Polri Polda Kepulauan Riau berhasil menangkap saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR karena menguasai narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram, selanjutnya saksi ALFIAN FANTRIKO, saksi M. TAUFIK AKBAR, saksi RERY AFMAIDI, S.Pd melakukan pemantauan, saat melihat terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN selanjutnya melakukan pemeriksaan badan terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN didapatkan :

1. 1 (satu) lembar KTP asli a.n. terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN yang berada di kantong celana sebelah kanan belakang;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah handphone warna hitam merah hati merk Vivo Y1 serta 1 (satu) buah kartu sim As dengan nomor 082286644419 dan 1 (satu) buah kartu sim As nomor 085290334183 yang ditemukan dikantong celana sebelah kanan depan;

- Bahwa narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram yang didapat dari saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR diperoleh dari terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN dengan maksud untuk dijual;

- Bahwa kemudian narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram yang diserahkan terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN kepada saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi SURACHMAN Alias MAN Bin SYAMSUAR dijual kepada pengguna dengan harga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN mendapatkan narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram dari saksi ALIM HARYANTO Als ALIM Als WAK ANTO Bin BEJO;

- Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN saat menguasai dengan maksud dijual narkoba jenis daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat seberat 43 gram tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 03/02400/2020 tanggal 06 Januari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun kering diduga Narkoba jenis daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat dengan berat 43 gram (empat puluh tiga) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam B/ II/2020/Narkoba);

- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan laboratorium forensik No. LAB:372/NNF/2020, hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 yang di tanda tangani oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Dra. MELTA TARIGAN, M.Si yang isi kesimpulannya 1 (satu) bungkus plastik berlakban coklat berisi daun dan biji kering dengan berat 10 (sepuluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 8 lampiran 1 undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa ARDIANSYAH Alias MAS Bin SOFYAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfian Fantriko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 12.20 Wib, di pinggir jalan Pasir Putih Blok D No. 12 Center Sadai Bengkong Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Ardiansyah dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merah merk Vivo Y1 beserta kartu As dengan nomor 085286644419;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di belakang ruko Tiban Center, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Surachman dimana dari saksi Surachman ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat sekitar seberat 43 (empat puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu simpati dengan nomor 081277991345, dan 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Surachman;
- Bahwa saksi Surachman mengaku 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat sekitar seberat 43 (empat puluh tiga) gram tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 15.10 Wib di Bengkong Kolam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut dari Wan Anto (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat tersebut kepada saksi Surachman dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga daun ganja tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. M. Taufik Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 12.20 Wib, di pinggir jalan Pasir Putih Blok D No. 12 Center Sadai Bengkong Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Ardiansyah dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merah merk Vivo Y1 beserta kartu As dengan nomor 085286644419;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di belakang ruko Tiban Center, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Surachman dimana dari saksi Surachman ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat sekitar seberat 43 (empat puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia beserta kartu simpati dengan nomor 081277991345, dan 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Surachman;
- Bahwa saksi Surachman mengaku 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat sekitar seberat 43 (empat puluh tiga) gram tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 15.10 Wib di Bengkong Kolam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut dari Wan Anto (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat tersebut kepada saksi Surachman dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga daun ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Surachman Alias Man Bin Syamsuar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib di belakang ruko Tiban Center;

- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat sekitar seberat 43 (empat puluh tiga) gram, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia beserta kartu simpati dengan nomor 081277991345, dan 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Surachman;

- Bahwa saksi memperoleh daun kering diduga daun ganja tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 15.10 Wib di Bengkong Kolam, untuk dijual kepada pembeli yang memesan daun kering diduga daun ganja tersebut;

- Bahwa daun kering diduga daun ganja tersebut seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencana akan saksi jual dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi sudah dua kali menjual daun kering diduga daun ganja tersebut yaitu pada tanggal 5 Oktober 2019 dan tanggal 5 Januari 2020;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga daun ganja tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di pinggir jalan Pasir Putih Blok D No. 12 Center Sadai Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mau bertemu dengan saksi Surachman untuk mengambil uang pembelian 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Ardiansyah dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merah merk Vivo Y1 beserta kartu As dengan nomor 085286644419;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memberikan 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada saksi Surachman, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari saksi Surachman dan mengatakan mau mengambil 1 (satu) ons, Terdakwa jawab yang ada hanya ½ (setengah) ons, kemudian Terdakwa pergi dengan ojek ke Pelita tempat Wan Anto (DPO) untuk mengambil daun kering diduga daun ganja tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Surachman di Bengkong Kolam dan menyerahkan 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada saksi Surachman;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut kepada saksi Surachman dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut dari Wan Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Ardiansyah;
2. 1 (satu) unit handphone warna hitam merah merk Vivo Y1 beserta kartu As dengan nomor 085286644419;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 43 (empat puluh tiga gram);
4. 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia beserta kartu simpati dengan nomor 081277991345;
5. 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Surachman;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 03/02400/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus daun kering diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat adalah seberat 43 (empat puluh tiga) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:372/NNF/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti kristal bening tersebut adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di pinggir jalan Pasir Putih Blok D No. 12 Center Sadai Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat mau bertemu dengan saksi Surachman untuk mengambil uang pembelian 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Ardiansyah dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merah merk Vivo Y1 beserta kartu As dengan nomor 085286644419;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memberikan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada saksi Surachman, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari saksi Surachman dan mengatakan mau mengambil 1 (satu) ons, Terdakwa jawab yang ada hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, kemudian Terdakwa pergi dengan ojek ke Pelita tempat Wan Anto (DPO) untuk mengambil daun ganja tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Surachman di Bengkong Kolam dan menyerahkan 1 (satu) bungkus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada saksi Surachman;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut kepada saksi Surachman dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut dari Wan Anto (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Ardiansyah Alias Mas Bin Sofyan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 12.20 Wib di Pasir Putih, dimana dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Ardiansyah dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merah merk Vivo Y1 beserta kartu As dengan nomor 085286644419;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena memberikan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada saksi Surachman, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari saksi Surachman dan mengatakan mau mengambil 1 (satu) ons, Terdakwa jawab yang ada hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, kemudian Terdakwa pergi dengan ojek ke Pelita tempat Wan Anto (DPO) untuk mengambil daun ganja tersebut, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Surachman di Bengkong Kolam dan menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat kepada saksi Surachman;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat tersebut kepada saksi Surachman dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat adalah seberat 43 (empat puluh tiga) gram, dan positif Ganja serta terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone warna hitam merah merek Vivo Y1 beserta kartu AS dengan nomor 085286644419, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 43 (empat puluh tiga gram);
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia beserta kartu simpati dengan nomor 081277991345;
- 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Surachman;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Surachman Alias Man Bin Syamsuar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Surachman Alias Man Bin Syamsuar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Ardiansyah yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Alias Mas Bin Sofyan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Ardiansyah;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merah merek Vivo Y1 beserta kartu AS dengan nomor 085286644419;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bungkus daun kering daun ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklat seberat 43 (empat puluh tiga gram);
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia beserta kartu simpati dengan nomor 081277991345;
 - 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Surachman ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Surachman Alias Man Bin Syamsuar;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum, Taufik A.H. Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H..M.Hum

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)